


Daftar Hadir Prebid Meeting  
MR-WO/Intermedia Laycan 14-15 Desember 2023



Pengadaan : ITB & TOR No. 5210 Pengadaan 1 (satu) Unit MR-WO/Intermedia Laycan 14-15 Desember 2023

Periode : November-2023

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/1/2023 10:09:13 AM	<p>say :</p> <p>alaikum Wr Wb</p> <p>Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO Laycan 14-15 Desember 2023</p> <p>Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:</p>		nurani.sari	nurani.sari
12/1/2023 10:09:30 AM	<p>say :</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <p>1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan amendemennya (jika ada).</p> <p>2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.</p>		nurani.sari	nurani.sari







<p>during Charter Period.</p> <p>17. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval sesuai persyaratan Pertamina.</p> <p>18. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).</p> <p><b>TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.</li> <li>2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</li> <li>3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).</li> <li>4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</li> </ol> <p><b>TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing.        Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</li> <li>2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging.</li> <li>3. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner).</li> </ol>			
--	--	--	--







1





<p>- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.</p> <p>- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8. Berita Acara Penggantian Bendera.</p> <p>Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p> <p>10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).</p> <p>11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).</p> <p>12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).</p> <p>13. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA</p> <p>a.TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA mininimal stage 2 (two) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas</p> <p>b.TMSA dengan skor minimal stage 1 (one) untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah</p> <p>c.Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF. Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers /</p>			
--	--	--	--





management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter

1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah

- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
  - Melaksanakan kegiatan kegiatan yang melanggar hukum;
  - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
  - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;
  - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
  - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum;
- maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lngga56)lngga77> >i 7(ih

<p>dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</p> <p>- CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p> <p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p>			
--	--	--	--



	<p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapals atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
<p>12/1/2023 10:11:13 AM</p>	<p>say :</p> <p>- Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate),</p>		<p>nurani.sari</p>	<p>nurani.sari</p>




Kapal-  
selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan  
penahan 948.19 378.53 1ali2 55.82 4kan



	<p>c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).</p> <p>d. Thermometer Luar dan Dalam (ASTM D 1086).</p> <p>e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka..</p> <p>f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.</p> <p>g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).</p> <p>h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).</p> <p>i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.</p> <p>j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.</p> <p>k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.</p> <p>l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.</p> <p>m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.</p> <p>n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.</p> <p>6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina</p> <p>a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.</p> <p>b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.</p> <p>7. Lubang Segel Pada Baut Kapal</p> <p>Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo &amp; bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.</p> <p>Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.</p>			
--	--	--	--	--

say :

- Contractor Safety Management System (CSMS)

Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.

Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan

12/1/2023

10:11:36

AM

	<p>- Protection &amp; Indemnity (P&amp;I)  Pemilik Kapal dihibmabau untuk memiliki asuransi P&amp;I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <p>a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.</p> <p>b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</p> <p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&amp;I Club dari daftar International Group of P&amp;I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- American Steamship Owners Mutual Protection &amp; Indemnity Association, Inc</li> <li>- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited</li> <li>- Gard P&amp;I (Bermuda) Ltd</li> <li>-</li> <li>- The London Steam-</li> <li>- The North of England Protecting &amp; Indemnity Association Limited</li> <li>-</li> </ul> <p>(Luxembourg)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assuranceforeningen Skuld</li> <li>- The Standard Club Ltd</li> </ul>			
--	--	--	--	--









- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.

- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.

- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.

- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimG[(re5(kPen)58g Tf1 0 0 1 118.46



TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN

laporan hasil capaian TKDN  
sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan

capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.

isampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada  
FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.

capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.

verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk



sebagai salah satu persyaratan pengadaan kapal charter sementara menunggu selesainya proses pengurusan izin usaha migas.

3. Ship Owner akan diberikan waktu atau dispensasi untuk menyampaikan dan menyelesaikan surat izin usaha MIGAS selambat-lambatnya selama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang pengadaan. Apabila dalam waktu yang telah diberikan, izin usaha MIGAS tersebut, belum diperoleh maka akan dilakukan penahanan pembayaran uang sewa.

- Pemberlakuan Ketentuan Standardisasi Ship Management  
Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023, PT PIS memberlakukan ketentuan Standardisasi Ship Management untuk kapal charter dengan ketentuan sebagai berikut:

b.NYK Shipmanagement

Erby 82970648918261153 T10017100iU365J 400.1bukre W\* I



	<p>Management (tidak hanya terbatas dokumen DOC, SMC) dan juga dokumen teknis (sertifikat kapal) sebelumnya sebagai bukti adanya pemindahan Ship Management.</p> <p>(9) Persyaratan penggunaan Ship Management sesuai dengan Approved List Ship Management PT PIS bersifat preferable, yaitu jika pada saat penutupan kotak penawaran terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran, maka penawaran peserta yang diprioritaskan adalah penawaran kapal yang sudah menggunakan Ship Management sesuai Approved List Ship Management PT PIS dan penawaran yang belum menggunakan Ship Management sesuai daftar tersebut akan didiskualifikasi.</p> <p>- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid &amp; TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid &amp; TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>			
--	---	--	--	--

say :

**D. SPESIFIKASI TEKNIS**

**BASIC TERMS & CONDITIONS**

- 12/1/2023 - Unit : 1 (satu) Unit
- 10:13:27 - Charter Period : 6 (enam) bulan plus opsi 3+3 (tiga plus tiga) bulan
- AM - Laycan : 14-15 Desember 2023
- Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07%
- Charter Party :
  - a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).
  - b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug,

nurani.sari

Crew Boat, etc.).

14. Cargo Pump : Min. 2 (dua) Unit

	27. Komponen TKDN : Min. 34% 28: HSE Plan : Required			
12/1/2023 10:15:22 AM	say : prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Komang dipersilahkan.		nurani.sari	nurani.sari
12/1/2023 10:15:47 AM	say : Oke, terima kasih mba rani		komang.praditya	komang.praditya@pertamina.com



- iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina
  - v. Nihil kebakaran & Peledakan
  - vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak
- c.



menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation

vi. Prosedur mooring dan unmooring

vii. Prosedur navigasi







- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.</li><li>vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.</li><li>viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.</li><li>ix. Rekomendasi untuk perbaikan.</li></ul> |  |  |  |
|---|--|--|--|

- say : B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL
- a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.
  - b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.
  - c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan

12/1/2023  
10:16:46  
AM





12/1/2023 10:28:41 AM	say : sebelum kami akhiri, kami persilahkan kembali apabila ada pertanyaan		nurani.sari	nurani.sari
12/1/2023 10:33:44 AM	say :  baik jika sudah tidak ada pertanyaan, prebid meeting akan kami akhiri  Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit MR-WO Laycan 14-15 Desember 2023. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih.		nurani.sari	nurani.sari

